



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II butir D angka 4 huruf m, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli .
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak sebagai BUD.
8. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

9. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD digunakan untuk darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran PD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada PD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria;
- b. tata cara penganggaran;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB III KRITERIA

Pasal 3

- (1) BTT merupakan belanja yang diperuntukan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya antara lain:
 - a. keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak; dan
 - c. pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya.
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Bencana alam, Bencana non alam, Bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib meliputi:
 1. belanja Daerah yang bersifat mengikat yang merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
 2. belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. Pengeluaran Daerah Lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; atau
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. timbulnya suatu penyakit menular tertentu dalam suatu Daerah;
 - b. peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya;
 - c. peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya;
 - d. jumlah penderita baru dalam periode satu bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata perbulan dalam tahun sebelumnya;
 - e. rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan selama satu tahun menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan pada tahun sebelumnya;
 - f. angka kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan 50% (lima puluh per seratus) atau lebih dibandingkan

- dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama; dan/atau
- g. angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Penganggaran BTT dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis BTT, objek belanja tidak terduga dan rincian objek belanja tidak terduga dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA-PD.
- (3) Dalam hal BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-PPKD.
- (5) Dalam hal anggaran BTT belum dialokasikan pada DPA-PD atau tidak mencukupi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), anggaran belanja keadaan darurat dan keadaan mendesak harus diusulkan dalam rancangan perubahan APBD tahun berkenaan.

BAB V TATA CARA PENGGUNAAN

Bagian Kesatu

Pendanaan Keadaan Darurat dan/atau Keperluan Mendesak

Pasal 6

- (1) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:
 - a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. berdasarkan penetapan status tanggap darurat oleh Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Kepala PD yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk diajukan kepada PD selaku BUD; dan
 - c. berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang penanggulangan bencana, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
- (2) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja PD/Unit PD yang membidangi, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-PD yang membidangi keuangan Daerah;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-PD; dan

- c. RKA-PD dan/atau Perubahan DPA-PD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Bagian Kedua

Pendanaan Kebutuhan di luar Keadaan darurat dan/atau Keperluan Mendesak

Pasal 7

Pedoman penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-PD yang membidangi keuangan Daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-PD; dan
- c. RKA-PD dan/atau Perubahan DPA-PD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Bagian Ketiga

Pendanaan Bantuan Sosial

Pasal 8

Tata cara penggunaan BTT yang digunakan untuk mendanai bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dilakukan dengan tahapan:

- a. Kepala PD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja;
- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada Kepala PD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja; dan
- c. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

BAB VI

MEKANISME PENGAJUAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengajuan Keadaan Darurat

Pasal 9

Mekanisme pengajuan BTT untuk keadaan darurat sebagai berikut:

- a. Kepala PD yang akan melaksanakan tanggap darurat Bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa mengajukan permohonan penggunaan BTT kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan;
- b. apabila pengajuan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a mendapat persetujuan, maka Kepala PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penanggulangan Bencana mengajukan pencairan kepada PPKD dengan

dilampiri Rencana Kebutuhan Belanja, Keputusan Penunjukan PPK, Kerangka Acuan Kegiatan dana BTT, Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara, Nomor Rekening dan NPWP serta kajian permohonan dana BTT yang telah di verifikasi oleh PD yang membidangi perencanaan Daerah, yang membidangi keuangan Daerah, dan direviu oleh PD yang membidangi pengawasan.

- c. berdasarkan usulan sebagaimana tersebut pada huruf b, PPKD selaku BUD mencairkan BTT paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan pencairan beserta lampirannya; dan
- d. pencairan dilakukan dengan mekanisme belanja langsung kepada pihak ketiga atau tambahan uang kepada Bendahara Pengeluaran PD yang melaksanakan fungsi penanggulangan Bencana atau PD yang menangani kejadian luar biasa mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Mekanisme Pengajuan Keperluan Mendesak

Pasal 10

Mekanisme pengajuan belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak yang belum dianggarkan sebagai berikut:

- a. PD mengajukan permohonan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga kepada Bupati dengan disertai kajian tentang kriteria keperluan mendesak;
- b. berdasarkan permohonan PD, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penggunaan belanja tidak terduga yang disusun oleh PD;
- c. atas dasar Keputusan Bupati, PD melakukan pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja SKPD sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan;
- d. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- e. setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah, sebagai dasar pengeluaran kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA- PD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-PD oleh PPKD;
- f. dalam hal penggunaan belanja tidak terduga dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD, apabila penggunaan belanja tidak terduga dilakukan setelah perubahan APBD ditetapkan, maka Bupati menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran; dan
- g. pencairan anggaran belanja keperluan mendesak dilakukan oleh PD yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengajuan Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Tahun-tahun Sebelumnya yang Telah Ditutup

Pasal 11

Mekanisme pengajuan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagai berikut:

- a. unit kerja/PD pengelola penerimaan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dengan dilampiri :
 - 1) surat permohonan pengembalian dari pemohon;
 - 2) surat tanda setoran atau bukti sejenisnya;
 - 3) *fotocopy* rekening bank atas nama pemohon klaim; dan
 - 4) bukti-bukti lain yang sah.

- b. berdasarkan hasil verifikasi tersebut, unit kerja PD pengelola penerimaan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga kepada PPKD;
- c. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku BUD mencairkan belanja tidak terduga; dan
- d. pencairan dilakukan dengan mekanisme Langsung atau Tambahan uang atas nama bendahara pengeluaran PD dan langsung ditransfer ke rekening pemohon klaim.

Bagian Keempat Mekanisme Pengajuan Risiko Sosial

Pasal 11

Mekanisme pengajuan Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sebagai berikut:

- a. Kepala PD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD; dan
- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada Kepala PD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala PD yang menggunakan belanja tidak terduga, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan BTT untuk dana keadaan darurat disampaikan oleh PD yang melaksanakan fungsi penanggulangan keadaan darurat yang dibantu oleh PD terkait kepada Bupati melalui PPKD, berupa laporan realisasi penggunaan BTT dilampiri dengan surat pertanggungjawaban mutlak dari Kepala PD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dan atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai. Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh PD selaku Pengguna Anggaran atas belanja yang telah dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.
- (3) Pertanggungjawaban BTT untuk pengembalian penerimaan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD, berupa bukti transfer kepada pemohon klaim.

Pasal 13

Kepala PD pengguna belanja tidak terduga menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga lengkap dengan laporan rekapitulasi kepada Bupati melalui Kepala PD yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan, sebelum tanggal 5 Januari tahun Anggaran berikutnya.

BAB VIII
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan BTT.
- (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan melakukan pemeriksaan atas penggunaan BTT.
- (4) Pengawasan, Monitoring dan evaluasi pengelolaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di BANGLI
pada tanggal 27 April 2022

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013